



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut Nordiawan (2010) di tingkat Provinsi, struktur pemerintah daerah terdiri atas beberapa organisasi pokok sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Tugasnya adalah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

2. Sekretariat DPRD

Tugasnya adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3. Inspektorat

Tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tugasnya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

5. Dinas Daerah

Tugasnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

6. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.

7. Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Kecamatan dipimpin oleh camat yang bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

8. Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota dalam wilayah Kecamatan.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang dipimpin. Bentuk pengelolaan pemerintah daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan yang melakukan pengelolaan daerah adalah bendahara. Berdasarkan UU No. 1 Tahun

2004 tentang perbendaharaan negara, bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara atau daerah, menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara atau daerah. Adapun pengertian bendahara umum daerah yaitu pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Adapun pengelola keuangan daerah menurut UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yaitu:

1. Bendahara Penerimaan

Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara atau daerah dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

2. Bendahara Pengeluaran

Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara atau daerah dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Purwasetya et al (2013) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk

membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: (Purwasetya et al, 2013)

1. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
2. Manajemen, yaitu membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat;
3. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;
4. Keseimbangan antargenerasi (*Intergenerational equity*), yaitu membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah

daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan daerah terbagi menjadi sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran (LRA)

Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-laporan operasional, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Neraca

Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dan masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah;
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas daerah dari empat aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal atau keuangan dan pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.2.1 Pengguna Laporan Keuangan Daerah

Kelompok utama pengguna laporan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat;
2. Wakil Rakyat, Lembaga Pengawas, dan Lembaga Pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
4. Pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan: (Purwasetya et al, 2013)

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.2.2 Kualitas Nilai Informasi Laporan Keuangan Daerah

Kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah adalah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan laporan keuangan yang disajikan dengan penuh tanggung jawab. Menurut Purwasetya et al (2013) informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan

keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian (Purwasetya et al, 2013).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010: (Purwasetya et al, 2013)

1. Relevan (*Relevance*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu (*timeliness*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan

d. Lengkap (*complete*), artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

2. Andal (*Reliable*)

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a. Jujur (*representational faithfulness*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
- c. Netralitas (*neutral*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

3. Dapat dibandingkan (*comparable*)

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami (*Understandable*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Laporan keuangan daerah akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya. Menurut Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Laporan keuangan daerah yang akan diperiksa oleh BPK akan dinyatakan dalam bentuk opini. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi

yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut John dan Setiawan (2009) opini audit yang dinyatakan oleh BPK dalam laporan keuangan daerah yaitu:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan dengan kriteria: (BPK, 2011)

- a. Sistem pengendalian internal memadai;
- b. Tidak ada salah saji material atas pos-pos laporan keuangan;
- c. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Opini wajar dengan pengecualian diberikan dengan kriteria: (BPK, 2011)

- a. Sistem pengendalian internal memadai;
- b. Terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan.

Laporan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa

permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

3. Opini tidak wajar (*adversed opinion*)

Opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material. Opini tidak wajar diberikan atas kondisi: (BPK, 2011)

- a. Sistem pengendalian internal tidak memadai;
- b. Terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material;
- c. Secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

4. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*)

Pernyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Opini tidak menyatakan pendapat diberikan atas kondisi: (BPK, 2011)

- a. Terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini oleh auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen, sehingga auditor tidak cukup bukti;
- b. Sistem pengendalian internal sangat lemah.

Dalam kondisi demikian, auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah dicatat dengan benar

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, atau tidak wajar.

2.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di dalamnya. Menurut Sinambela (2016), SDM dalam setiap organisasi baik publik maupun bisnis adalah sumber daya yang utama, disamping berbagai sumber daya lainnya. Dalam organisasi publik, peran SDM lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat.

Pemerintahan melakukan sistem merit untuk manajemen pegawai. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

1. Nilai dasar;
2. Kode etik dan kode perilaku;
3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;

4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Kualifikasi akademik;
6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
7. Profesionalitas jabatan.

2.1.3.1 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Ariesta, 2013). Menurut Sinambela (2016) *human capital* dimana manusia dipandang sebagai faktor yang dapat menghasilkan modal, dalam artian SDM yang berkualitas dapat menyusun *business plan* yang baik sehingga proyek yang akan dilakukan tersebut akan dapat meyakinkan investor untuk membiayai proyek tersebut. Pandangan terakhir sumber daya manusia diposisikan sebagai “*human capital*” yang memposisikan sumber daya manusia sebagai modal. *Human investment* yang berarti bahwa SDM sebagai investasi. Layaknya investasi harus dikelola dengan baik sehingga membawa manfaat bagi organisasi. Apabila manusia menjadi investasi harusnya dikembangkan melalui peningkatan pendidikan formal, informal, maupun nonformalnya.

2.1.3.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Nilai Informasi Laporan Keuangan Daerah

Menurut Handayani (2015) sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintahan dibutuhkan untuk menghasilkan informasi laporan keuangan daerah yang berkompentensi. Menurut Roshanti (2014) laporan keuangan tersebut harus dibuat

sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tersebut benar dan valid. Sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut dituntut untuk memiliki kemampuan atau keahlian akuntansi yang memadai yang dapat dicapai dengan adanya kemauan untuk belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi. Kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang andal.

Indikator mengenai kualitas sumber daya manusia menurut Roshanti (2014) diwujudkan dalam seperangkat pernyataan kualitas sumber daya manusia yang dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Subbagian keuangan atau akuntansi memiliki staf yang berkualitas dalam jumlah yang cukup;
2. Minimal staf subbagian keuangan atau akuntansi merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi;
3. Subbagian keuangan atau akuntansi memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas;
4. Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai subbagian keuangan atau akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah;
5. Uraian tugas subbagian keuangan atau akuntansi sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya;
6. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi;
7. Subbagian keuangan atau akuntansi telah melaksanakan proses akuntansi;
8. Sub bagian keuangan atau akuntansi memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup;

9. Pelatihan-pelatihan dilakukan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas;
10. Dana-dana yang dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan.

Roshanti (2014) dan Handayani (2015) telah membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah. Nurillah dan Mahaputra (2014), Evicahyani (2016), Sari (2016), Kiranayanti (2016), dan Wibawa (2017) juga membuktikan bahwa kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif, yaitu:

Ha₁: Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Hery (2017) sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif yaitu keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta ketaatan pada hukum dan peraturan. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan

dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, unsur sistem pengendalian internal mengacu pada unsur sistem pengendalian internal yang telah di praktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yaitu meliputi:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian risiko

Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan

pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Sistem pengendalian internal ini perlu diterapkan oleh seluruh kantor pemerintahan dengan mengimplementasikan unsur-unsur pengendalian yang terdapat pada PP Nomor 60 Tahun 2008 untuk tercapainya pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien, transparan, akuntabilitas. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal dilakukan pengawasan internal dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, pengawasan internal merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian internal yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan internal mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan.

2.1.4.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Nilai Informasi Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahaputra (2014) sistem pengendalian internal memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan.

Sehingga penerapan sistem pengendalian internal mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, mencegah inkonsistensi, dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Menurut Evicahyani (2016) pengendalian internal juga merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya penggelapan.

Indikator mengenai sistem pengendalian internal menurut Roshanti (2014) diwujudkan dalam seperangkat pernyataan sistem pengendalian internal yang dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian
 - a. Instansi atau lembaga di tempat bekerja telah menerapkan kode etik secara tertulis;
 - b. Pimpinan Instansi atau lembaga di tempat bekerja telah memberikan contoh dalam berperilaku mengikuti kode etik.
2. Penilaian risiko
 - a. Adanya penerapan penentuan batas dan penentuan toleransi;
 - b. Adanya penerapan pengendalian internal dan manajemen terhadap risiko.
3. Kegiatan pengendalian
 - a. Setiap transaksi dan aktivitas di kantor telah didukung dengan otorisasi dari pihak berwenang;
 - b. Adanya penerapan pemisahan tugas yang memadai.

4. Informasi dan komunikasi

- a. Adanya penerapan sistem informasi untuk melaksanakan tanggung jawab;
- b. Melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit.

5. Pemantauan

- a. Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi.

Roshanti (2014), Mahaputra (2014), Handayani (2015), Sari (2016), Kiranayanti (2016), dan Wibawa (2017) telah membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah. Evicahyani (2016) juga membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah. Akan tetapi hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif, yaitu:

Ha₂: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintah

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP disusun oleh Komite SAP yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP Nomor 71 Tahun 2010) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur mengenai kerangka konseptual yang merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

1. Penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya;
2. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar;

3. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar;
4. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: (Purwasetya et al, 2013)

1. Pemerintah pusat;
2. Pemerintah daerah;
3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah dan organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

2.1.5.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis, yaitu SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP berbasis akrual adalah

SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan, SAP berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 (PSAP 02) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Berdasarkan PSAP 04 catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Berdasarkan PSAP 05 persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Berdasarkan PSAP 07 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Biaya perolehan aset tetap meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Berdasarkan PSAP 09 suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, seperti bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Sedangkan untuk suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Berdasarkan PSAP 10 kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya baru ditemukan pada periode berjalan.

Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan saldo anggaran lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

2.1.5.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Nilai Informasi Laporan Keuangan Daerah

Pemerintah yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan maka akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan oleh pengguna laporan keuangan. Dengan disusunnya SAP diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas, akurat, transparan, dan akuntabilitas. Oleh karena itu dengan adanya SAP, pemerintah harus menerapkan dan mempraktekkan SAP sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Indikator penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menurut Wibawa (2017) dinyatakan dalam pernyataan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang dapat diukur dalam beberapa indikator yaitu:

1. Pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka konseptual yang terkandung dalam SAP;

2. Basis akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, serta basis akuntansi untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana sesuai dengan SAP;
3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi yang merupakan unsur penting untuk mengukur kinerja lembaga atau instansi;
4. Informasi-informasi yang disajikan instansi atau lembaga diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dalam rangka pengungkapan sesuai dengan SAP;
5. Barang atau perlengkapan yang termasuk ke dalam persediaan dan mencatat nilai persediaan sesuai dengan SAP;
6. Kekayaan yang termasuk ke dalam aset tetap telah diklasifikasikan dan aset tetap dinilai sesuai dengan biaya perolehan atau nilai yang wajar dan akumulasi penyusutan aset tetap telah dihitung sesuai dengan SAP;
7. Nilai dari konstruksi dalam pengerjaan dibukukan dan diklasifikasikan ke dalam aset tetap pada saat yang sesuai dengan SAP;
8. Pengklasifikasian, perhitungan, pencatatan dan pelaporan kewajiban atau utang sesuai dengan SAP;
9. Koreksi atas kesalahan baik yang terjadi pada saat periode berjalan maupun kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya sesuai dengan SAP.

Mahaputra (2014), Evicahyani (2016), dan Wibawa (2017) telah membuktikan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Akan

tetapi, hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) yang menyatakan bahwa SAP berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif, yaitu:

Ha₃: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

2.1.6 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Grande et al (2011) dalam Zamzami (2016) sistem informasi akuntansi adalah suatu instrumen organisasional yang tergabung ke dalam bagian sistem informasi dan teknologi informasi dirancang untuk membantu pengelolaan dan pengendalian bidang ekonomi keuangan suatu perusahaan. Fungsi utama SIA adalah memproses transaksi keuangan dan non-keuangan yang berpengaruh langsung terhadap proses transaksi keuangan. Tujuan SIA menurut Zamzami (2016) yaitu:

1. Untuk mendukung operasi-operasi sehari-hari;
2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen;
3. Untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban;
4. Mengurangi ketidakpastian.

Menurut Pujiswara (2014) Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) adalah suatu sistem pengelompokan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai

suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Menurut Budiriyanto (2013) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara nasional diperlukan dalam penyediaan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas serta dasar bagi para pejabat pembuat kebijakan fiskal dalam membuat keputusan.

Menurut PP Nomor 56 tahun 2005 tentang SIKD, SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Menurut Budiriyanto (2013) dalam setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan SIKD menurut PP Nomor 56 Tahun 2005 memiliki tujuan:

1. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah;
2. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
3. Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
4. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;
5. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat;
6. Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

2.1.6.1 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Pujiswara (2014) pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokkan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Evicahyani (2016) dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan program teknologi informasi untuk mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Sistem informasi akuntansi dimanfaatkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

2.1.6.2 Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Nilai Informasi Laporan Keuangan Daerah

Menurut Maeka Sari (2014) dengan adanya sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan tepat waktu.

Indikator mengenai pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah menurut Evicahyani (2016) diwujudkan dalam seperangkat pernyataan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Laporan akuntansi dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi lebih cepat, mudah, dan akurat;
2. Jaringan internet dan jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan;
3. Proses akuntansi dan pelaporan dilakukan secara komputerisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki komputer dalam jumlah yang cukup;
5. Melakukan pemeliharaan peralatan secara teratur dan tepat pada waktunya.

Pujiswara (2014), Maeka Sari (2014), dan Evicahyani (2016) telah membuktikan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah. Dewi (2014) telah membuktikan bahwa efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif, yaitu:

Ha₄: Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

2.1.7 Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Menurut Margono dan Sumini (2017) akuntansi beroperasi dan berkembang dalam suatu lingkungan, baik lingkungan bisnis komersial maupun lingkungan operasional pemerintahan. Berikut ini adalah siklus akuntansi keuangan daerah:



Sumber: Margono dan Sumini (2017)

Menurut Nordiawan (2010) dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara dengan menggunakan metode pencatatan *double entry*. Menurut Halim (2008) sistem pencatatan *double*

entry sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit di sebelah kiri sedangkan sisi kredit di sebelah kanan. Perbedaan pencatatan *double entry* dengan pencatatan *single entry* dan *triple entry* adalah jika *single entry* merupakan pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, seperti transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sedangkan pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. PPK SKPD maupun bagian keuangan atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut berefek pada sisa anggaran (Halim, 2008).

Menurut Nordiawan (2010) secara berkala, PPK melakukan posting pada buku besar dan secara periodik menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Proses pencatatan akuntansi memerlukan pijakan dalam melakukan pengakuan dan pengukuran. Basis akuntansi menjadi pijakan penting dalam melakukan pencatatan. Basis akuntansi menentukan asumsi-asumsi yang dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Basis akuntansi yang dipilih juga akan memengaruhi arsitektur standar akuntansi yang dibangun, baik kerangka konseptual maupun pernyataan-pernyataannya terkait dengan kapan sebuah transaksi diakui dan seberapa besar nilainya.

Menurut Margono dan Sumini (2017) basis akrual pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di

Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan, menurut basis kas pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Menurut Agus dan Madya (2015) transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang negara atau daerah, seperti transaksi pendapatan, transaksi penerimaan pembiayaan, transaksi penerimaan transfer, dan transaksi penerimaan lainnya atau non anggaran. Sedangkan transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang negara atau daerah, yaitu transaksi belanja negara atau daerah, transaksi pengeluaran biaya, transaksi pengeluaran transfer, dan transaksi pengeluaran lainnya atau non anggaran. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 3 (PSAP 03) transaksi yang tidak melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam laporan arus kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.1.7.1 Pemahaman Akuntansi

Menurut Sari (2016) seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan

laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pegawai yang berkompeten juga harus diimbangi dengan pemahaman akuntansi agar dapat menentukan kebijakan-kebijakan akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan tersebut. Menurut Aniftahudin (2016) tujuan dari pemahaman akuntansi adalah untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan, data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas pemerintah.

2.1.7.2 Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Nilai Informasi Laporan Keuangan Daerah

Pemahaman akuntansi akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena dalam menyusun laporan keuangan harus dikerjakan oleh pegawai keuangan yang memahami prosedur akuntansi keuangan daerah dalam menyusun laporan keuangan. Dengan begitu laporan keuangan daerah yang akan dihasilkan menjadi berkualitas dan disajikan dengan wajar.

Indikator pemahaman akuntansi menurut Wibawa (2017) dinyatakan dalam pernyataan mengenai pemahaman akuntansi yang dapat diukur dalam beberapa indikator yaitu:

1. Prosedur akuntansi penerimaan kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas sesuai dengan SAP;
3. Prosedur akuntansi aset tetap sesuai dengan SAP;
4. Prosedur akuntansi selain kas;
5. Pencatatan *double entry*;

6. Prosedur yang harus dilakukan untuk menjembatani kas basis ke akrual basis sesuai dengan SAP.

Aniftahudin (2016), dan Wibawa (2017) telah membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah. Akan tetapi penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif, yaitu:

Ha5: Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

2.1.8 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Nilai Informasi Laporan Keuangan Daerah

Menurut Handayani (2015) sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan dibutuhkan untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkompentensi. Selain itu, peran sumber daya manusia juga sangat penting dikarenakan sumber daya manusia yang menyusun laporan keuangan. Dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan harus mengikuti standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jika karyawan menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangan maka karyawan tersebut mematuhi peraturan. Kepatuhan terhadap peraturan merupakan salah satu bentuk sistem pengendalian internal dalam menyajikan laporan keuangan. Dalam penelitian Roshanti (2014) dan Mahaputra (2014) telah membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian, dan penerapan SAP berpengaruh signifikan dan simultan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan.

Sistem informasi dimanfaatkan untuk mengolah data keuangan daerah atau data terkait lainnya menjadi suatu informasi yang berguna bagi masyarakat yang akan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi harus didukung dengan pemahaman akuntansi. Pemahaman akuntansi sangat diperlukan karena jika karyawan memahami proses akuntansi dengan baik, maka laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan pedoman yang berlaku yaitu SAP. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu. Dalam penelitian Maeka Sari (2014) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

2.2 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

